



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG TIM
KELOMPOK KERJA VERIFIKASI LAPANGAN EVALUASI
KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK TAHUN 2021

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 - b. bahwa sebagai komitmen dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tim Kelompok Kerja Verifikasi Lapangan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2021;
 - d. bahwa terdapat keanggotaan Tim Kelompok Kerja Verifikasi Lapangan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2021 yang mengundurkan diri, sehingga perlu melakukan perubahan atas Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tim

Kelompok ...





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Kelompok Kerja Verifikasi Lapangan Evaluasi
Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
 2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
 3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
 4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG TIM KELOMPOK KERJA VERIFIKASI LAPANGAN EVALUASI KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK TAHUN 2021.

KESATU : Ketentuan Lampiran dalam Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tim Kelompok Kerja Verifikasi Lapangan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2021 diubah sehingga menjadi ketentuan sebagaimana

tercantum ...





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 23 Juli 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2021

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI ✓





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG TIM
KELOMPOK KERJA VERIFIKASI LAPANGAN EVALUASI
KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONORARIUM /BULAN
1.	I Gusti Ayu Bintang Darmawati	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pengarah	-
2.	Agustina Erni	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penanggung Jawab I	-
3.	Nahar	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penanggung Jawab II	-
4.	Sri Prihantini Lestari Wijayanti	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Ketua Pelaksana	-
5.	Hendra Jamal's	Sekretaris Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, Kementerian Pemberdayaan	Wakil Ketua Pelaksana	-





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONORARIUM /BULAN
		Perempuan dan Perlindungan Anak		
6.	Rini Handayani	Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota Tim	-
7.	Ulfah Mawardi	Staf Khusus Menteri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota Tim	-
8.	Rr. Endah Sri Rejeki	Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota Tim	-
9.	Rohika Kurniadi Sari	Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota Tim	-
10.	Entos Zaenal	Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota Tim	-
11.	Maydian Werdiastuti	Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak, Kementerian Pemberdayaan	Anggota Tim	-





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONORARIUM /BULAN
		Perempuan dan Perlindungan Anak		
12.	Elvi Hendrani	Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota Tim	-
13.	Budi Mardaya	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota Tim	-
14.	Robert P. Sitinjak	Asisten Deputi Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota Tim	-
15.	Ciput Eka Purwianti	Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota Tim	-
16.	Fakih Usman	Inspektur, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota Tim	-
17.	Destri Handayani	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Kementerian Pemberdayaan	Anggota Tim	-





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONORARIUM /BULAN
		Perempuan dan Perlindungan Anak		
18.	Lies Rosdianty	Kepala Biro Data dan Informasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota Tim	-
19.	Rita Pranawati	Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia	Anggota Tim	-
20.	Subandi Sardjoko	Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Anggota Tim	Rp750.000,00
21.	Yosi Diani Tresna	Perencana Ahli Madya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Anggota Tim	Rp750.000,00
22.	Femmy Eka Kartika Putri	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Anggota Tim	Rp750.000,00
23.	Zanariah	Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan IV, Kementerian Dalam Negeri	Anggota Tim	Rp750.000,00





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONORARIUM /BULAN
24.	Hidayat	Kepala Subdirektorat Instrumen Hak Kelompok Rentan, Direktorat Instrumen Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Anggota Tim	Rp750.000,00
25.	Alpius Sarumaha	Kepala Subdirektorat Instrumen Hak Kelompok Rentan, Direktorat Instrumen Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Anggota Tim	Rp750.000,00
26.	Erlinda	Tenaga Ahli Madya, Kantor Staf Presiden	Anggota Tim	Rp750.000,00

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI ✓

